

### BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 347 /404.101.2/B/2025

#### TENTANG

## PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025 TAHUN ANGGARAN 2025

#### BUPATI NGAWI,

### Menimbang

- bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi : a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota serta Pengelolaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Anggaran 2025, Tahun maka perlu menunjuk Pencegahan Kekerasan Narasumber Sosialisasi Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
- 8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, Serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
- 9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 9);
- 10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/B/2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Narasumber Sosialisasi Pencegahan Kekerasan

Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Nama : AULIA ANDARYATI, S.Psi., M.Psi., Psikolog.

Keahlian : Psikolog Klinis.

Tema : Pencegahan Kekerasan Terhadap

Materi Perempuan dan Anak.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan

keahliannya.

KETIGA: Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Narasumber yang bersangkutan.